



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas Indragiri Hilir tidak bertanggung jawab atas penggunaan hak cipta yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri Hilir

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pada dasarnya diwujudkan melalui fungsi perencanaan, koordinasi, perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peran tersebut tercermin melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan pesisir, koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dukungan terhadap program Perhutanan Sosial, serta upaya perlindungan ekosistem *mangrove* sebagai penyimpan karbon biru yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal karena belum adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan karbon biru, belum optimalnya integrasi kebijakan karbon biru ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masih terbatasnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem *mangrove* di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru meliputi belum optimalnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah daerah dan KPH, belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur karbon biru secara khusus, belum optimalnya perencanaan spasial dan kepastian zonasi pesisir, potensi terjadinya green grabbing dalam implementasi perdagangan karbon, serta keterbatasan kapasitas teknis dan ketersediaan data karbon biru. Untuk



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mnditribuikan dokumca ini untuk tujaan komercial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwajib.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak asuytipan dan mnditribuikan dokumca ini di repesioi akademik, tanpa mengalikan hak cipta penulis, sentri dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penyusunan regulasi daerah mengenai karbon biru, penguatan koordinasi melalui pendekatan *Integrated Area Development* (IAD), penguatan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengelolaan karbon biru berbasis masyarakat, integrasi kebijakan karbon biru ke dalam dokumen perencanaan daerah, penguatan sistem data dan informasi karbon biru, serta peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam setiap tahapan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disarankan untuk segera menyusun kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem *mangrove* sebagai landasan hukum pelaksanaan program di tingkat daerah. Kebijakan tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen tata ruang, serta program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercipta kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam pengelolaan karbon biru. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mandah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dalam pengelolaan *mangrove* yang selama ini menjadi salah satu hambatan implementasi di lapangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama pemerintah pusat, UPT KPH Mandah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas Indragiri mengutamakan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penyediaan basis data karbon biru yang terintegrasi, penguatan program perhutanan sosial, serta peningkatan pendampingan kepada masyarakat pesisir dalam pengelolaan *mangrove* secara berkelanjutan. Di samping itu, setiap kebijakan pemanfaatan karbon biru dan perdagangan karbon perlu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat pesisir agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem *mangrove* sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

